



PUTUSAN
Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASNA IBRAHIM, No KTP 7571065010540003, tempat/ tanggal lahir Gorontalo/ 10 Oktober 1954, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frengki Kasim, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Frengki Kasim, & Rekan, alamat Jalan Beringin, No 346, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, email frengkikasim@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

- 1. RUKMIN ATILU**, berkedudukan di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Nani, S.H., dan Djufri Buna, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Mawar Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, email: djufribuna46@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, sebagai Tergugat I;
- 2. HUSAIN NGGULE Alias ORI**, berkedudukan di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Nani, S.H., dan Djufri Buna, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Mawar Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, email: djufribuna46@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya sebagai Tergugat II;
- 3. KANTOR KELURAHAN LIMBA U II**, berkedudukan di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya sebagai Turut Tergugat;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 03 Oktober 2023 secara elektronik (*E Court*) dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Saripa Atilu semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Mohamad Dauda alias Hamani, dan atas pernikahan tersebut telah memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yaitu;

1. Salima Atilu telah meninggal dunia, dan selama pernikahannya dengan (Alm) Umar Ibrahim mempunyai keturunan yakni :

- 1.1. Lk.Adam Ibrahim (Alm)
- 1.2. Lk.Abdul Rahman Ibrahim (Alm)
- 1.3. Pr.Hadjarah Ibrahim
- 1.4. Pr.Asna Ibrahim/Penggugat
- 1.5. Pr.Hadjariah Ibrahim,(alma)
- 1.6. Lk.Ahmad Ibrahim (Alm)
- 1.7. Lk.Mustafa Ibrahim
- 1.8. Lk.Rustam Ibrahim

2. Abubakar Atilu telah meninggal dunia, dan mempunyai keturunan, masing-masing :

A. Pada Isteri Pertama yaitu Almah.Tinggi Sunu

- 1. Pr.Rukmin Atilu /Tergugat I
- 2. Pr.Esa Atilu (Alma)
- 3. Pr.Ela Atilu (Alma)
- 4. Pr.Hatim Atilu

B.Pada Isteri kedua Almah Sae

- 1. Pr.Roslina Atilu
- 2. Lk.Syamsudin Atilu
- 3. Pr.Sarlina Atilu
- 4.Lk.Risno Atilu
- 5.Pr.Hartati Atilu
- 6. Pr.Lastri Atilu (Alma)

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.Pr.Sandra Atilu

8.Lk.Indra Atilu

3. Karim Atilu telah meninggal dunia dan selama pernikahannya dengan (Alma) Toyo tanpa mempunyai keturunan;

4. Gani Atilu telah meninggal dunia dan selama pernikahannya dengan (Alma) Saarati Mahmud dan memperoleh keturunan :

1. Pr.Min Gani

2. Pr.Samsia Gani

3. Pr.Hani Gani

4. Lk.Ali Gani

5. Pr.Hapsa Gani

6. Lk.Joni Gani

7. Pr.Suryati Gani

8. Pr.Satria Gani

9. 9.Lk.Mohamad Gani

10. 10.Pr.Nurhayati Gani

2. Bahwa selain meninggalkan keturunan sebagai ahli waris, Almarhumah Saripa Atilu telah meninggalkan harta peninggalan/Warisan/budel miliknya diwilayah Administrasi pemerintahan Turut Tergugat yaitu berupa sebidang tanah yang terletak dikelurahan Limba Ull Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo yang ukuran serta batas-batasnya kurang lebih sebagai berikut:

- Sebelah Utara, ukuran \pm 5,9 M berbatasan dengan Alm.Mohamad Mopangga dahulu saat ini Beti Usman;

- Sebelah selatan, ukuran \pm 5,75 M berbatasan dengan dengan Jalan Hb Jassin Ex Jl.Agusalim;

- Sebelah Barat, ukuran \pm 59 M berbatasan dengan tanah Satarija Bempah dan Nani Bempah (dahulu) sekarang dengan Alm.Ali Nggule orang tua dari Husain Nggule Tergugat II.

- Sebelah Timur, ukuran \pm 59 M berbatasan dengan Saripa Atilu dahulu, saat ini Alm.Ismail Datau;

Bahwa selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai Objek Sengketa

3. Bahwa adapun objek sengketa tersebut diperoleh Saripa Atilu dari saudaranya yaitu Hawa Atilu Tiley Mira berdasarkan jual beli pada tanggal 15 Juni 1969;

4. Bahwa sebelumnya terhadap Objek sengketa telah pernah diajukan Gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo tanggal 30 Januari 2004 dan telah beroleh keputusan dengan NO. 03/PDT.G/2004/PN.GTLO namun terhadap Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dimana Penggugat dalam gugatannya tidak mengikut sertakan Husain Nggule sebagai Tergugat namun dalam perkara ini Husain Nggule telah diikuti sertakan sebagai pihak yaitu Tergugat II;

5. Bahwa Objek sengketa sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) diatas sesuai fakta persidangan perkara perdata NO. 03/PDT.G/2004/PN.GTLO sebagaimana dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 11 (sebelas) dimana Objek sengketa telah dijual oleh Rukmin Atilu kepada Husain Nggule tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ahli waris lainnya dari Almarhumah Saripa Atilu;
6. Bahwa dikarenakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut hingga dengan saat ini Objek sengketa dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat II;
7. Bahwa adapun diatas Objek Sengketa tersebut terdapat makam/kuburan dari keluarga dan keturunan Almarhumah SARIPA ATILU yaitu Almah.Salima Atilu, Alm.Umar Ibrahim, Alm.Gani Atilu, Almah. Saraati Mahumud, Alm.Joni Labaso, Alm.Igirisa Alipu, Alm.Bapu Daa, Alm.Salim Kasim, Alm.Samuri Lantuka dan Alm.Adam Ibrahim serta diatas objek sengketa terdapat pula sekitar 5 (lima) pohon kelapa, terdapat sekitar 4 (empat) pohon Pisang yang ditanam oleh Alm.Gani Atilu dan telah didirikan pula oleh Tergugat II yaitu 2 (dua) unit Kandang ayam, 1 (satu) unit Gudang Rotan dan 1 (satu) unit bangunan semi permanen/warung sebagai tempat usaha milik dari Tergugat II;
8. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat II yang mendirikan bangunan semi permanen sebagai tempat usaha menimbulkan kerugian materil yang dialami oleh Ahli waris Almarhumah Saripa Atilu termasuk Penggugat yang dapat ditaksir sekitar Rp.530.000.000,-(lima ratus tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003 hingga sekarang tahun 2023;
9. Bahwa selain menimbulkan kerugian Materil yang dialami oleh Ahli waris Almarhumah Saripa Atilu termasuk Penggugat, perbuatan Tergugat II pula menimbulkan kerugian Immateril sekitar Rp.3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah) dimana kerugian Immateril tersebut dikarenakan Penggugat dan Ahli waris lainnya tidak dapat memanfaatkan objek sengketa serta tidak dapat secara terus menerus menjiarahi makam keluarga dan juga sering

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ahli Waris lainnya dikatai oleh Tergugat II “kurang tulang belulang kalian punya sementara tanah milik saya”;

10. Bahwa Penggugat telah berulang kali dengan beritikad baik memerintahkan Tergugat II untuk segera keluar dari Objek Sengketa namun Tergugat II tidak memeperdulikannya bahkan sampai dengan diajukannya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Gorontalo, Tergugat II masih menguasai tanah tersebut secara melawan hukum;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa ‘tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut’.
12. Bahwa akibat tindakan Tergugat II menguasai secara melawan hukum atas objek sengketa maka menurut hukum Tergugat II agar dibebaskan membayar uang paksa (Dwangsom) setiap harinya Rp.5.00.000.(lima ratus ribu rupiah), sejak perkara ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa untuk menghindari Objek sengketa akan dipindahtangankan oleh Tergugat II kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, gadai dan lain sebagainya sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini meletakkan sita jaminan/Conservatoir Beslag terlebih dahulu atas Objek sengketa demi melindungi kepentingan hukum Penggugat serta Ahli waris lainnya dari Almarhumah Saripa Atilu;
14. Bahwa demikian pula jika dikemudian hari apabila ada surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat II atas penguasaan Objek sengketa mohon dinyatakan agar tidak mengikat serta tidak sah dan batal demi hukum;
15. Bahwa demikian juga perbuatan maupun tindakan Tergugat II menguasai objek sengketa secara dan tanpa hak serta tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh urain tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah SARIPA ATILU yang berhak atas harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak dikelurahan Limba Uii Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo yang ukuran serta batas-batasnya kurang lebih sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, ukuran \pm 5,9 M berbatasan dengan Mohamad Mopangga dahulu saat ini Beti Usman
 - Sebelah selatan, ukuran \pm 5,75 M berbatasan dengan dengan Jalan HB Jassin Ex Jl.Agusalim
 - Sebelah Barat, ukuran \pm 59 M berbatasan dengan tanah Satria Bempa (dahulu) sekarang dengan Alm.Ali Nggule orang tua dari Husain Nggule Tergugat II.
 - Sebelah Timur, ukuran \pm 59 M berbatasan Alm.Ismail Datau;Bahwa selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai Objek Sengketa
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II menguasai secara tidak sah atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang dibuat dan ditimbulkan oleh Para Tergugat secara melawan hukum atas penguasaan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat II dan siapa saja yang saat ini menguasai objek sengketa baik dari jual beli, gadai dll untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa serta menyerahkan Tanah Objek sengketa tersebut secara sukarela atau secara paksa bila perlu dengan bantuan POLRI dan TNI;
7. Menghukum Tergugat II membayar kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sekitar Rp.530.000.000,-(lima ratus tiga puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat II membayar kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/Conservatoir Beslag terhadap Objek Sengketa
11. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan baik dirinya maupun menyuruh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Effendy Kadengkang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, Penggugat dan para Tergugat yang masing-masing diwakili Kuasanya maka persidangan dilakukan secara elektronik dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kekurangan Para Pihak

- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan para pihak, karena objek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat adalah diperoleh Tergugat II sebagian dari jual beli dengan Tergugat I (Rukmin Atilu) sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 1 April 2002, dan sebagian dari jual beli dengan Alm. Abubakar Atilu sebagaimana Surat Pernyataan Penjualan Tanah tanggal Agustus 2003.
- Bahwa oleh karenanya dalam perkara ini seharusnya Penggugat melibatkan atau mengikutsertakan pula seluruh anak/ahli waris dari Almarhum Abubakar Atilu, disamping melibatkan Tergugat I (Rukmin Atilu);
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah cacat formil, karena kekurangan para pihak (Error In Persona Plurium Litis Consortium)

2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur / tidak jelas (Obscurilibel)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur/tidak jelas, karena dalam dalil posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang anak/keturunan Almarhumah Saripa Atilu, dan harta peninggalan dari Almarhumah Saripa Atilu yang menjadi objek sengketa, serta mendalilkan tentang kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh ahli waris almarhumah Saripa Atilu termasuk Penggugat.

Sedangkan dalam dalil petitum Penggugat yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yaitu pada petitum angka 3 (tiga), 7 (tujuh), 8 (delapan), dan angka 9 (sembilan), hanya mencantumkan Penggugat, dan tanpa menyebut atau mencantumkan Ahli waris lainnya dari Saripa Atilu.

Bahwa olehnya dalam perkara ini tidak jelas mengenai kedudukan atau status hukum Penggugat, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau untuk seluruh ahli waris dari Almarhumah Saripa Atilu, karena dalam dalil Petitum hanya menyebutkan atau mencantumkan diri sendiri Penggugat.

- Bahwa pula gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur/tidak jelas, karena dalam dalil posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang Jual beli terhadap objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan dalam dalil Petitum Penggugat tidak didalilkan atau tidak dimohonkan untuk Pembatalan jual beli tersebut, sehingga hal ini jelas sangat menyulitkan dalam proses eksekusi terhadap perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II, serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Outvankelijke Verk laard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi Eksepsi tersebut diatas adalah dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa masih merupakan harta peninggalan/warisan/ budel dari Almarhumah Saripa Atilu, karena tanah objek sengketa telah menjadi milik dari Almarhum Abubakar Atilu (ayah Tergugat I), dimana sebagian tanah objek sengketa diperoleh Almarhum Abubakar Atilu dari pembagian warisan Almarhumah Saripa Atilu, dan sebagian tanah objek

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diperoleh Almarhum Abukabar Atilu dari jual beli dengan DZAKIA AHMAD SUAIB pada tahun 1994.

Bahwa tanah yang dijual oleh Dzakia Ahmad Suaib adalah tanah yang merupakan milik dari kakeknya bernama SUAIBA ALIPU sebagaimana yang tercantum dalam SURAT PENGUKUHAN PEMBAHAGIAN tertanggal 14 Desember 1993, yang mengukuhkan kembali pembahagian harta warisan dari almarhumah Maryam Arafah sesuai Surat Pembahagian Perdamaian tertanggal 3 Juli 1957.

4. Bahwa kemudian tanah yang dibeli oleh Almarhum Abubakar Atilu dari Dzakia Ahmad Suaib tersebut dijual kembali oleh Almarhum Abubakar Atilu melalui kuasanya bernama Wadi seharga Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) pada bulan Mei 1998 kepada Husain Nggule (Tergugat II), sebagaimana Surat Pernyataan Penjualan Tanah tertanggal Agustus 2003, dimana sebelumnya tanah tersebut oleh Almarhum Abubakar Atilu mau dijual kepada saudara KA NINI alias Ali Nggule (ayah dari Tergugat II), sebagaimana Surat tertanggal 9 Mei 1998 yang ditujukan kepada KA NINI, namun karena tidak jadi dibeli oleh Ka Nini alias Ali Nggule, maka tanah tersebut dibeli oleh Husain Nggule (Tergugat II);
5. Bahwa adapun sebagian tanah objek sengketa yang diperoleh Almarhum Abubakar Atilu dari pembagian warisan dari Almarhumah Saripa Atilu, oleh karena telah menjadi hak milik dari Almarhum Abubakar Katili, maka oleh Tergugat I (Rukmin Atilu) sebagai anak dari Abubakar Atilu kemudian tanah tersebut dijual kepada Husain Nggule (Tergugat II), sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 1 April 2002, dimana sebelumnya sebagian kecil dari tanah tersebut oleh Almarhumah Saripa Atilu ketika masih hidup dijual kepada Ali Nggule (Nini) seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Kwitansi tanda terima tertanggal 6/6-1980.
6. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah menjadi hak milik dari Almarhum Abubakar Atilu, maka Tergugat I bersama Ayah Tergugat I (Abubakar Atilu) tidak selayaknya lagi minta persetujuan ahli waris lainnya dari Almarhumah Saripa Atilu untuk menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Husain Nggule (Tergugat II).
7. Bahwa dengan demikian transaksi jual beli antara Abubakar Atilu, Rukmin Atilu dengan Husain Nggule adalah sah menurut hukum, dan oleh karena segala tindakan atau perbuatan Tergugat II atas objek sengketa adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pula sebagian dari tanah milik Almarhumah Saripa Atilu, yang berdekatan dengan tanah objek sengketa telah dijual oleh anak-anaknya, dan sebagian lagi ditempati oleh anak dari Almarhumah Salimah Atilu bernama Almarhum Adam Ibrahim, yang sekarang ini rumah tersebut ditempati oleh isteri dari Alm. Adam Ibrahim.
9. Bahwa dengan demikian harta peninggalan/warisan/budel dari Almarhumah Saripa Atilu telah dibagi kepada anak-anaknya termasuk Abubakar Atilu (Ayah Tergugat I).
10. Bahwa mengenai makam/kuburan dari keluarga/keturunan Saripa Atilu, tidak semuanya berada di tanah objek sengketa, karena yang lain berada di tanah yang dikuasai oleh salah satu anak dari Almarhumah Salima Atilu, demikian juga mengenai pohon kelapa ada yang tumbuh diluar dari tanah objek sengketa, dan mengenai tanaman pohon pisang hanya kurang beberapa pohon itupun sudah agak kerdil pertumbuhannya.
11. Bahwa untuk itu tanah objek sengketa sekarang ini telah benar-benar milik dari Tergugat II, oleh sebab itu wajar jika Tergugat II menolak untuk keluar dari tanah objek sengketa, dan mengatakan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya bahwa kurang tulang belulang kalian punya sementara tanah milik saya.
12. Bahwa demikian pula mengenai tuntutan kerugian materil maupun immaterial, dan pembebanan membayar uang paksa (Dwangsom) yang ditujukan kepada Tergugat II adalah tidak pantas dan tidak wajar, serta tidak berdasar, dan karenanya patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim.
13. Bahwa untuk itu kepada Tergugat II tidak dapat dihukum untuk keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa telah benar-benar menjadi hak milik yang sah dari Tergugat II.
14. Bahwa oleh karena itu permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa, mohon pula ditolak oleh Majelis Hakim, karena hal yang tidak mungkin Tergugat II akan memindahtangankan objek sengketa yang telah menjadi miliknya kepada pihak lain .
15. Bahwa pula segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat II baik berupa jual beli maupun surat-surat lainnya adalah sah menurut hukum.
16. Bahwa Tergugat II sekarang ini sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, dan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum, serta tindakan atau perbuatan Tergugat II adalah bukan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum, maka pantas dan wajar kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/uraian diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, untuk menguatkan doli gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga/Waris dari Alm. Mohamad Dauda dan Alma. Saripa Atilu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian Saripa Atilu, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Salima Atilu, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Karim Atilu, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Abu Bakar Atilu, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Ahmad Ibrahim, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Gani Atilu, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kematian Adam Ibrahim, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian Abdul Rahman Ibrahim, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kematian Hajariah Ibrahim, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asna Ibrahim, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadjara Umar, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Mien Gani, diberi tanda P-13;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsia Gani, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hani Gani, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Gani, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hapsa Gani, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad G. Atilu, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Putusan pengadilan Negeri Gorontalo No.03/PDT.G/2004/PN.Gtlo, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Hawa Atilu selaku penjual dengan Saripa Atilu selaku Pembeli Tanggal 15 Juni 1969, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Foto Pekuburan Keluarga Saripa Atilu Di Atas Objek Sengketa, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Foto Objek Sengketa Dari Depan Jalan HB Jassin EX JL. Agusalm, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jafar Ibrahim, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-23, hanya fotokopi dari fotokopi dan P-21 dan P-22 merupakan fotokopi dari scan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hj. Marlisa Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan terkait masalah sengketa tanah;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Saripa Atilu;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa tersebut dari ahli waris Saripa Atilu;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut, yakni sebelah Utara, ukuran \pm 5,9 M berbatasan dengan Alm.Mohamad Mopangga dahulu saat ini Beti Usman, sebelah selatan, ukuran \pm 5,75 M berbatasan dengan dengan Jalan Hb Jassin Ex Jalan Agusalm, sebelah Barat, ukuran \pm 59 M berbatasan dengan tanah Satarija Bempah dan Nani Bempah (dahulu) sekarang dengan Alm.Ali Nggule orang tua dari Husain Nggule Tergugat II, sebelah Timur, ukuran \pm 59 M berbatasan dengan Saripa Atilu dahulu, saat ini Alm.Ismail Datau;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati objek sengketa tersebut saat ini adalah Husaen Ngule;
- Bahwa diobjek sengketa tersebut terdapat kuburan lama milik keluarga Atilu yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) kuburan, dan terdapat juga pohon kelapa, pisang dan didepannya ada jalan;
- Bahwa keturunan dari Saripa Atilu ada 4 (empat) orang yakni Salima Atilu, Abubakar Atilu, Karim Atilu dan Gani Atilu;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut belum ada bersertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa milik Saripa Atilu Karena tanah objek sengketa bagian sebelah Timur berbatasan langsung dengan tanah milik suami saya yaitu Alm. Ismail Datau;
- Bahwa saksi hanya dengar dari suami saksi bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh Saripa Atilu dengan cara dibeli dari Hawa Atilu berdasarkan surat jual beli 15 Juni 1969;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Husain Nggule Alias Ori/Tergugat II berdasarkan jual beli dari Rukmin Atilu Tergugat I;
- Bahwa seingat saksi dimana Saripa Atilu menyerahkan uang tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut kurang lebih seluas 64,825 M2 (enam puluh empat koma delapan ratus dua puluh lima meter persegi).;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rukmin Atilu maupun Abubakar Atilu;

2. Sumarni Mopangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan karena terkait masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berdekatan dengan rumah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Saripa Atilu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hawa Atilu;
- Bahwa setahu saksi dimana Saripa Atilu membeli tanah dari Hawa Atilu;
- Bahwa keturunan Salima Atilu ada 4 (empat) orang yakni Salima Atilu, Abubakar Atilu, Karim Atilu dan Gani Atilu;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti P-20 tentang jual beli objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah membaca harga jual tanah objek sengketa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa diatas objek sengketa tersebut terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) makam/kuburan dari keluarga dan keturunan Almarhumah Saripa Atilu yaitu Almah.Salima Atilu, Alm.Umar Ibrahim, Alm.Gani Atilu, Almah. Saraati Mahumud, Alm.Joni Labaso, Alm.Igirisia Alipu, Alm.Salim Kasim, Alm.Samuri Lantuka dan Alm.Adam Ibrahim serta diatas objek sengketa terdapat pula sekitar 5 (lima) pohon kelapa, terdapat sekitar 4 (empat) pohon Pisang yang ditanam oleh Alm.Gani Atilu dan telah didirikan pula oleh Tergugat II yaitu 2 (dua) unit Kandang ayam, 1 (satu) unit Gudang Rotan dan 1 (satu) unit bangunan semi permanen/warung sebagai tempat usaha milik dari Tergugat II;
- Bahwa yang menempati tanah objek sengketa saat ini adalah Husaen Nggole atau Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II sudah lama menempati tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Karim Atilu;
- Bahwa saksi pernah ketemu di masjid dengan Rukmin Atilu/ Tergugat I;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut kurang lebih seluas 64,825 M2 (enam puluh empat koma delapan ratus dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui luas objek sengketa tersebut dari surat jual beli;
- Bahwa Saripa Atilu memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara dibeli dari Hawa Atilu berdasarkan surat jual beli 15 Juni 1969;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengukuhan Pembagian tanggal 14 Desember 1993, diberi tanda TI,TII-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 1 April 2002, diberi tanda TI,TII-2;
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 1 April 2002, diberi tanda TI,TII-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan penjualan tanah tanggal Agustus 2003, diberi tanda TI,TII-4;
5. Fotokopi Kwitansi tanggal 25 Mei 1988, diberi tanda TI,TII-5;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat kepada Ka Nini di Gorontalo, tanggal 9 Mei 1998, diberi tanda TI,TII-6;
7. Fotokopi Kwitansi tanggal 6 Juni 1980, diberi tanda TI,TII-7;
8. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2003, diberi tanda TI,TII-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Surani Abdul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti saksi diperiksa dalam persidangan karena terkait masalah sengketa tanah;
- Bahwa lokasi objek sengketa tersebut berada di jalan H.B Jassin Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah maupun luas sengketa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam objek sengketa tersebut yakni sejak tahun 1980 pertama kali saksi ke rumah Tergugat II yang mana saksi melihat ada usaha di rumahnya Tergugat II namun saat ini telah diperlebar di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah sengketa tersebut, sebab saat tanah sengketa tersebut dijual Tergugat II memberitahu saksi saat itu uangnya hanya ada Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Tergugat II meminjam ke saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Tergugat II memberitahukan ke saksi bahwa tanah tersebut akan dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Tergugat II meminjam kembali uang kepada saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tersebut dan disurat tersebut ada tanda tangan Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi yang mana Husaen Nggole yang lebih dulu membeli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat II membeli tanah sengketa dari Aba Gani;
- Bahwa saksi pernah lihat bukti surat T-1 dan T-7 tahun 2002 dan tahun 1998;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi terakhir datang di objek sengketa tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saripa Atilu;
- Bahwa sebelumnya saksi ada menjalin kerja sama dengan Tergugat II dalam pembuatan kerajinan rotan;
- Bahwa saksi tidak melihat keseluruhan objek sengketa namun saksi hanya melihat depan objek sengketa yang ada tempat usaha kerajinan rotan milik Tergugat II;
- Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa pernah diperkarakan oleh pemilik objek sengketa;

2. Abdul Hasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena terkait masalah sengketa tanah
- Bahwa tanah sengketa tersebut berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut yakni sebelah Utara berbatasan dengan Alm.Mohamad Mopangga dahulu saat ini Beti Usman, sebelah selatan berbatasan dengan dengan Jalan Hb Jassin Ex Jalan Agusalim, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Satarija Bempah dan Nani Bempah (dahulu) sekarang dengan Alm.Ali Nggule orang tua dari Husain Nggule Tergugat II, sebelah Timur berbatasan dengan Saripa Atilu dahulu, saat ini Alm.Ismail Datau;
- Bahwa saksi pada tahun 1970 datang bekerja dengan ayah dari Tergugat II;
- Bahwa yang ada diatas Objek Sengketa tersebut terdapat kurang lebih 10 makam/kuburan dari keluarga dan keturunan Almarhumah Saripa Atilu yaitu Almah.Salima Atilu, Alm.Umar Ibrahim, Alm.Gani Atilu, Almah. Saraati Mahumud, Alm.Joni Labaso, Alm.Igirisia Alipu, Alm.Salim Kasim, Alm.Samuri Lantuka dan Alm.Adam Ibrahim serta diatas objek sengketa terdapat pula sekitar 5 (lima) pohon kelapa, terdapat sekitar 4 (empat) pohon Pisang yang ditanam oleh Alm.Gani Atilu dan telah didirikan pula oleh Tergugat II yaitu 2 (dua) unit Kandang ayam, 1 (satu) unit Gudang Rotan dan 1 (satu) unit bangunan semi permanen/warung sebagai tempat usaha milik dari Tergugat II;
- Bahwa Husaen Nggole membeli tanah tersebut dari Kabaka;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Kabaka memperoleh tanah sengketa tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



- Bahwa sebelumnya pekaburan tersebut sudah ada sebelum terjadi jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat tanah di jual sebanyak 2 (dua) kali tahun 1980an dan 1990an sebelum datang ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat / *Plaatzlijke onderzoek* pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kekurangan Para Pihak

- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan para pihak, karena objek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat adalah diperoleh Tergugat II sebagian dari jual beli dengan Tergugat I (Rukmin Atilu) sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 1 April 2002, dan sebagian dari jual beli dengan Alm. Abubakar Atilu sebagaimana Surat Pernyataan Penjualan Tanah tanggal Agustus 2003.
- Bahwa oleh karenanya dalam perkara ini seharusnya Penggugat melibatkan atau mengikutsertakan pula seluruh anak/ahli waris dari Almarhum Abubakar Atilu, disamping melibatkan Tergugat I (Rukmin Atilu);
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah cacat formil, karena kekurangan para pihak (*Error In Persona Plurium Litis Consortium*)

2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur / tidak jelas (*Obscur Libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur/tidak jelas, karena dalam dalil posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang anak/keturunan Almarhumah Saripa Atilu, dan harta peninggalan dari Almarhumah Saripa Atilu yang menjadi objek sengketa, serta mendalilkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



tentang kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh ahli waris almarhumah Saripa Atilu termasuk Penggugat.

Sedangkan dalam dalil petitum Penggugat yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yaitu pada petitum angka 3 (tiga), 7 (tujuh), 8 (delapan), dan angka 9 (sembilan), hanya mencantumkan Penggugat, dan tanpa menyebut atau mencantumkan Ahli waris lainnya dari Saripa Atilu.

Bahwa olehnya dalam perkara ini tidak jelas mengenai kedudukan atau status hukum Penggugat, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau untuk seluruh ahli waris dari Almarhumah Saripa Atilu, karena dalam dalil Petitum hanya menyebutkan atau mencantumkan diri sendiri Penggugat.

- Bahwa pula gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur/tidak jelas, karena dalam dalil posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang Jual beli terhadap objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan dalam dalil Petitum Penggugat tidak didalilkan atau tidak dimohonkan untuk Pembatalan jual beli tersebut, sehingga hal ini jelas sangat menyulitkan dalam proses eksekusi terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat atas Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak keseluruhan dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat diatas Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kekurangan Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 No. 3909K/Pdt.G/1994 menggariskan *“Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”*;
- Bahwa sesuai Teori Hukum Acara Perdata *“legitima persona standi in judici”* yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak sebagai pihak, baik selaku Pengugat maupun Tergugat;
- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat memandang penting mengikutsertakan pihak-pihak termaksud dalam mempertahankan haknya maka itu merupakan kewenangannya serta hal itu tidak menjadikan gugatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



kurang atau lebih pihak, oleh sebab itu tanggisan/eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum dan terkait oleh sebab itu tanggisan/eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian adalah adil, layak dan berdasarkan hukum apabila eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II maka pada hakekatnya pokok perselisihan ini secara substansial adalah perbuatan melawan hukum dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan menurut Tergugat bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat maka terlebih dahulu diketengahkan dalil yang menjadi tetap yakni hal-hal yang tidak diperselisihkan yaitu;

- Bahwa Almarhumah Saripa Atilu menikah dengan Almarhum Mohamad Dauda alias Hamani, dan atas pernikahan tersebut telah memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yaitu;

1. Salima Atilu telah meninggal dunia, dan selama pernikahannya dengan (Alm) Umar Ibrahim mempunyai keturunan yakni:

1.1. Lk.Adam Ibrahim (Alm)

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Lk.Abdul Rahman Ibrahim (Alm)
- 1.3. Pr.Hadjarah Ibrahim
- 1.4. Pr.Asna Ibrahim/Penggugat
- 1.5. Pr.Hadjariah Ibrahim,(alma)
- 1.6. Lk.Ahmad Ibrahim (Alm)
- 1.7. Lk.Mustafa Ibrahim
- 1.8. Lk.Rustam Ibrahim
2. Abubakar Atilu telah meninggal dunia, dan mempunyai keturunan, masing-masing :
 - A. Pada Isteri Pertama yaitu Almah.Tinggi Sunu
 1. Pr.Rukmin Atilu /Tergugat I
 2. Pr.Esa Atilu (Alma)
 3. Pr.Ela Atilu (Alma)
 4. Pr.Hatim Atilu
 - B.Pada Isteri kedua Almah Sae
 1. Pr.Roslina Atilu
 2. Lk.Syamsudin Atilu
 3. Pr.Sarlina Atilu
 - 4.Lk.Risno Atilu
 - 5.Pr.Hartati Atilu
 6. Pr.Lastri Atilu (Alma)
 - 7.Pr.Sandra Atilu
 - 8.Lk.Indra Atilu
3. Karim Atilu telah meninggal dunia dan selama pernikahannya dengan (Alma) Toyo tanpa mempunyai keturunan;
4. Gani Atilu telah meninggal dunia dan selama pernikahannya dengan (Alma) Saarati Mahmud dan memperoleh keturunan:
 1. Pr.Min Gani
 2. Pr.Samsia Gani
 3. Pr.Hani Gani
 4. Lk.Ali Gani
 5. Pr.Hapsa Gani
 6. Lk.Joni Gani
 7. Pr.Suryati Gani
 8. Pr.Satria Gani
 9. Lk.Mohamad Gani

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



10. Pr.Nurhayati Gani

- Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang terletak dikelurahan Limba UII Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo yang ukuran serta batas-batasnya kurang lebih sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, ukuran \pm 5,9 M berbatasan dengan Mohamad Mopangga dahulu saat ini Beti Usman;
 - Sebelah selatan, ukuran \pm 5,75 M berbatasan dengan dengan Jalan Hb Jassin Ex Jl.Agusalim;
 - Sebelah Barat, ukuran \pm 59 M berbatasan dengan tanah Satria Bempa (dahulu) sekarang dengan Alm.Ali Nggule orang tua dari Husain Nggule Tergugat II;
 - Sebelah Timur, ukuran \pm 59 M berbatasan Alm.Ismail Datau;
- Bahwa objek sengketa tersebut saat ini dikuasi oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II memperoleh objek sengketa dari Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat tersebut diatas serta dari hasil jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim menemukan beberapa dalil/alasan-alasan yang belum tetap yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (*bodem geschil*) ialah:

1. Apakah benar objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik sah dari Saripa Atilu atau milik Abubakar Atilu?
2. Tentang eksistensi adanya Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dan yang akan dipertimbangkan disini adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat I dan Tergugat II telah untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup bertanda TI,TII-1 sampai dengan TI,TII-8 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dan yang akan dipertimbangkan disini adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan beban pembuktian kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut diatas, seperti diuraikan dibawah ini:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II diatas Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang objek sengketa yang Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak bahwa objek sengketa sendiri adalah tanah yang terletak dikelurahan Limba Ull Kecamatan, Kota Selatan, Kota Gorontalo yang ukuran serta batas-batasnya kurang lebih sebagai berikut:

- Sebelah Utara, ukuran \pm 5,9 M berbatasan dengan Mohamad Mopangga dahulu saat ini Beti Usman
- Sebelah selatan, ukuran \pm 5,75 M berbatasan dengan dengan Jalan HB Jassin Ex Jl.Agusalim
- Sebelah Barat, ukuran \pm 59 M berbatasan dengan tanah Satria Bempa (dahulu) sekarang dengan Alm.Ali Nggule orang tua dari Husain Nggule Tergugat II.
- Sebelah Timur, ukuran \pm 59 M berbatasan Alm.Ismail Datau

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa yang pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Hakim yang merupakan penyaksian sendiri hakim itu pada waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca indranya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah pemeriksaan setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan merupakan suatu hal yang esensial dan harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata;

Menimbang, bahwa merujuk pada hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim memperoleh kejelasan terhadap objek sengketa sebenarnya antara yang didalilkan oleh Penggugat dengan objek sengketa yang nyata dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat bahwa tanah objek sengketa dahulunya adalah milik Saripa Atilu yang merupakan nenek Penggugat dan belum dibagi waris sedangkan menurut Tergugat I bahwa objek

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah milik Abubakar Atilu yang merupakan anak dari Saripa Atilu dan Abubakar Atilu sendiri adalah anak dari Saripa Atilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 dan dalil jawaban point 3 maka teranglah bahwa objek sengketa dahulu adalah milik dari Saripa Atilu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya objek sengketa adalah milik Saripa Atilu maka yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah objek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada Ahli Waris Saripa Atilu sebagaimana dalil gugatan penggugat ataukah telah dibagi waris dan menjadi bagian dari Abubakar Atilu yang juga merupakan anak dari Saripa Atilu?

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang diakui oleh kedua belah pihak bahwa Almarhumah Saripa Atilu menikah dengan Almarhum Mohamad Dauda alias Hamani, dan atas pernikahan tersebut telah memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yaitu Salima Atilu (orang tua kandung Penggugat), Abubakar Atilu (orang tua kandung Tergugat), Karim Atilu dan Gani Atilu;

Menimbang, bahwa dari Bukti TI, TII-1 nyatanya adalah Surat Pengukuhan Pembagian untuk harta warisan Almarmuham Nenek Pr. Marjam Arafah dan sebagaimana Bukti P-1 tentang silsilah keluarga Alm. Mohamad Dauda dan Saripa Atilu nyatanya Pr. Marjam Arafah adalah bukan keturunan atau ahli waris dari pasangan Alm. Mohamad Dauda dan Saripa Atilu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Saripa Atilu berdasarkan Jual Beli (bukti P-20) yang telah memenuhi syarat terang dan tunai serta pengakuan Tergugat I dalam dalil jawaban point 3 dan sebagaimana bukti surat maupaun saksi-saksi dari kedua belah pihak nyatanya objek sengketa belum dibagi waris kepada ahli waris Almarhumah Saripa Atilu dan Almarhum Mohamad Dauda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pihak Penggugat telah nyata dapat membuktikan dalil gugatan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat sebaliknya pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mematahkan dalil gugatan tersebut, sehingga semakin memperteguh bukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Saripa Atilu yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mempertahankan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat telah nyata tidak dapat membukikan dalil-dalil bantahannya karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum point 1 (satu) gugatan Penggugat akan diperimbangkan kemudian setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat oleh karena alat bukti tersebut telah diajukan dipersidangan maka alat bukti tersebut adalah sah dan berharga sehingga petitum point 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat oleh karena telah terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Saripa Atilu berdasarkan Jual Beli (bukti P-20) yang telah memenuhi syarat terang dan tunai dan sebagaimana bukti surat maupaun saksi-saksi dari kedua belah pihak nyatanya objek sengketa belum dibagi waris kepada ahli waris Almarhumah Saripa Atilu dan Almarhum Mohamad Dauda maka terhadap petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah terbukti adalah milik Saripa Atilu dan nyatanya sebagaimana Bukti TI,TII-2 objek sengketa tersebut di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II maka Majelis Hakim mempertimbangkan Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Saripa Atilu dan sebagaimana fakta bahwa Tergugat I adalah salah satu ahli waris dari Saripa Atilu dan nyatanya penjualan objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dari Saripa Atilu maka sekalipun jual beli tersebut telah memenuhi syarat jual beli yakni terang dan tunai namun nyatanya jual beli tersebut dilakukan oleh penjual yang belum mempunyai hak untuk menjual karena objek sengketa sendiri belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris Saripa Atilu maka berdasarkan Pasal 1471 [KUHPerdara](#) yang menyebutkan Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mencermati TI.TII-2 nyatanya jual beli tersebut tidak ditandatangani oleh ahli waris lainnya dari Saripa Atilu dan tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya sehingga dengan demikian maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum dan dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa jual beli tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris sehingga dengan demikian petitum gugatan point 4, 5, dan 6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 7 dan 8 gugatan Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi akibat penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat, mengenai hal ini oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dan pasti mengenai kerugian yang dimaksud, maka terhadap petitum point 8 haruslah dinyatakan ditolak, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 525 K/Sip/1973 tertanggal 17 Oktober 1973 dengan kaidah sebagai berikut : *"Gugatan ganti rugi ditolak karena kerugian itu tidak dapat dibuktikan"*;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebagaimana petitum point 9 oleh karena bentuk penghukuman bukan merupakan suatu perintah untuk berbuat sesuatu maka hal itu menjadikan tuntutan tersebut menjadi tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 10 tentang sita jaminan oleh karena tidak pernah ada diletakan sita jaminan maka terhadap petitum point 10 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum point 11 agar Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum lain yakni verzet, banding maupun kasasi Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena selama proses persidangan tidak di temukan alasan yang sifatnya sangat mendesak serta dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas haruslah di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat sehingga petitum point 12 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat dan Para Tergugat selain yang telah dipertimbangkan, maka tidak relevan lagi, untuk itu patut dikesampingkan;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, telah menunjukkan terdapat petitum yang ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim nyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dari KUHPerdara, pasal-pasal dari *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak dikelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo yang ukuran serta batas-batasnya kurang lebih sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, ukuran $\pm 5,9$ M berbatasan dengan Mohamad Mopangga dahulu saat ini Beti Usman;
 - Sebelah selatan, ukuran $\pm 5,75$ M berbatasan dengan dengan Jalan HB Jassin Ex Jl.Agusalim;
 - Sebelah Barat, ukuran ukuran ± 59 M berbatasan dengan tanah Satria Bempa (dahulu) sekarang dengan Alm.Ali Nggule orang tua dari Husain Nggule Tergugat II;
 - Sebelah Timur, ukuran ± 59 M berbatasan Alm.Ismail Datau;Adalah milik sah dari Almarhumah Saripa Atilu yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II menguasai secara tidak sah atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang dibuat dan ditimbulkan oleh Para Tergugat atas penguasaan objek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat II dan siapa saja yang saat ini menguasai objek sengketa untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Ahli Waris Almarhumah Saripa Atilu secara sukarela atau secara paksa bila perlu dengan bantuan Polri dan TNI;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 013/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 5 Desember 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Maryam Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H., M.H.

Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp45.000,00
- PNBP Panggilan : Rp30.000,00
- Pemberitahuan PS : Rp125.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp790.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Redaksi : Rp10.000,00
Jumlah : Rp1.150.000,00
(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Gto